



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Jendral Sudirman No: 2; Telp. (0271) 632202, Fax. (0271) 632202
E-mail : dinkes@surakarta.go.id – Website : dinkes.surakarta.go.id
SURAKARTA 57111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : KP.00/4302/IV/2024**

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan atas penyelenggaraan pelayanan publik, dipandang perlu mengatur pemberian kompensasi layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta tentang Pemberian Kompensasi Layanan pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Walikota Surakarta No. 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kota Surakarta; dan

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan kompensasi pelayanan kepada pengguna layanan pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan seluruh komponen standar pelayanan yang ditetapkan;
- KEDUA : Kompensasi pelayanan kepada pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
1. prioritas pelayanan dihari berikutnya;
 2. penggantian produk layanan sesuai permohonan;
 3. permohonan maaf;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 April 2024

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Sekretaris,

SETYOWATI